



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 440/62/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMETAAN TEMPAT PERAWATAN KASUS KONFIRMASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK DALAM PENANGANAN
KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengkajian cepat, tingkat keterisian tempat perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik di tempat karantina maupun Rumah Sakit di Kota Depok berada diatas angka standar sejak tanggal 1 Oktober 2020;
- b. bahwa untuk menanggulangi COVID-19 perlu dilakukan pemetaan tempat perawatan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Dalam Penanganan Kasus *Corona Virus Disease 2019* Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok Dalam Penanganan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 Kota Depok.
- KEDUA : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. pemetaan tempat perawatan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok berdasarkan kriteria; dan
 - b. pemetaan tempat perawatan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok berdasarkan jenis pelayanan.
- KETIGA : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I.
- KEEMPAT : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Tugas Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penatalaksanaan kasus pasien konfirmasi COVID-19 sesuai pemetaan yang ditentukan di Kota Depok;

b. memberikan...

- b. memberikan pelayanan dan perawatan terhadap pasien yang berkualitas sesuai dengan standar dan protokol kesehatan penanganan pasien COVID-19;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok;
- d. melaporkan dan melakukan rujukan apabila terjadi kasus perburukan pada pasien yang ditangani; dan
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan.

KEENAM : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. tempat karantina yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Depok dapat melakukan perawatan bagi pasien konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau sesuai rekomendasi dokter penanggung jawab tempat karantina;
- b. rumah sakit dengan ruangan isolasi tanpa tekanan negatif dapat melakukan perawatan bagi pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan yang tidak mampu melakukan isolasi mandiri yang dibuktikan dengan keterangan dari Puskesmas;
- c. rumah sakit dengan ruangan isolasi bertekanan negatif dapat melakukan perawatan bagi pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan dengan komorbid dan gejala sedang atau yang memenuhi kriteria pembiayaan jaminan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
- d. rumah sakit yang mempunyai HCU (*High Care Unit*) dan/atau ICU (*Intensive Care Unit*) melakukan perawatan bagi pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat.

KETUJUH : Pemetaan Tempat Perawatan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. rumah sakit yang memiliki fasilitas kamar operasi tekanan negatif bagi pasien konfirmasi COVID-19 yang memerlukan tindakan operasi;

b. rumah sakit...

- b. rumah sakit yang memiliki fasilitas hemodialisa bagi pasien konfirmasi COVID-19 yang memerlukan tindakan hemodialisa; dan
- c. rumah sakit yang memiliki fasilitas maternal neonatal bagi pasien konfirmasi COVID-19 yang memerlukan pelayanan maternal neonatal.


KEDELAPAN : Pembiayaan perawatan pasien konfirmasi COVID-19 di tempat perawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembiayaan tempat karantina dan rumah sakit pada Diktum KEENAM huruf a dan huruf b bersumber dari Dana Biaya Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pembiayaan pada rumah sakit pada Diktum KEENAM huruf c dan huruf d bersumber dari pembiayaan jaminan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pembiayaan perawatan pasien konfirmasi COVID-19 di tempat perawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bersumber dari pembiayaan jaminan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Februari 2021
WALI KOTA DEPOK,


K.H. MOHAMMAD IDRIS


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR : 440/62/Kpts/Dinkes/Huk/2021
 TANGGAL : 8 Februari 2021

PEMETAAN TEMPAT PERAWATAN KASUS KONFIRMASI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK DALAM PENANGANAN
 KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK BERDASARKAN KRITERIA

NO	KRITERIA	TEMPAT PERAWATAN
1.	TANPA GEJALA	Tempat Karantina milik Pemerintah Kota Depok : 1. Wisma Makara Universitas Indonesia; 2. Guest House Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (GH PSJ UI); dan 3. Tempat Karantina lain yang ditetapkan kemudian.
2.	GEJALA RINGAN TIDAK MAMPU ISOLASI MANDIRI	1. RS Umum Citra Medika Depok; 2. RS Umum Harapan Depok; dan 3. Tempat Karantina lain yang ditetapkan kemudian.
3.	GEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID DAN GEJALA SEDANG	1. RS Umum Bhayangkara Brimob; 2. RS Umum Daerah Kota Depok; 3. RS Umum Hermina Depok; 4. RS Umum Bunda Margonda; 5. RS Umum Sentra Medika Cisalak; 6. RS Umum Tugu Ibu; 7. RS Umum Bhakti Yudha; 8. RS Umum Grha Permata Ibu; 9. RS Umum Puri Cinere; 10. RS Umum Citra Arafiq; 11. RS Umum Permata Depok; 12. RS Umum Simpangan Depok; 13. RS Khusus Jantung Diagram; 14. RS Umum Citra Medika Depok; 15. RS Umum Harapan Depok; 16. RSIA Asyifa; 17. RSIA...

		<p>17. RSIA Bunda Aliyah;</p> <p>18. RSIA Setya Bhakti;</p> <p>19. RS Umum Brawijaya Bojongsari;</p> <p>20. RS Umum Hasanah Graha Afiah;</p> <p>21. RS Umum Mitra Keluarga;</p> <p>22. RS Umum Meilia;</p> <p>23. RS Universitas Indonesia; dan</p> <p>24. RS Umum Permata Depok.</p>
4.	GEJALA BERAT	<p>1. RS Universitas Indonesia;</p> <p>2. RS Umum Mitra Keluarga Depok;</p> <p>3. RS Umum Daerah Kota Depok;</p> <p>4. RS Umum Puri Cinere;</p> <p>5. RS Umum Hermina Depok;</p> <p>6. RS Umum Sentra Medika Cisalak;</p> <p>7. RS Umum Bhayangkara Brimob;</p> <p>8. RS Umum Meilia;</p> <p>9. RS Umum Bunda Margonda;</p> <p>10. RS Umum Hasanah Graha Afiah;</p> <p>11. RS Umum Permata Depok; dan</p> <p>12. RS Umum Citra Arafiq.</p>

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS


LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR : 440/62/Kpts/Dinkes/Huk/2021
 TANGGAL : 8 Februari 2021

PEMETAAN TEMPAT PERAWATAN KASUS KONFIRMASI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK DALAM PENANGANAN KASUS
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TEMPAT PERAWATAN
1.	RS DENGAN KAMAR OPERASI TEKANAN NEGATIF	1. RS Universitas Indonesia; 2. RS Umum Mitra Keluarga Depok; 3. RS Umum Daerah Kota Depok; 4. RS Umum Bunda Margonda; 5. RS Umum Hermina Depok; 6. RS Umum Bhayangkara Brimob; 7. RS Khusus Jantung Diagram; dan 8. RS Umum Citra Medika Depok.
2.	PELAYANAN HEMODIALISA	1. RS Umum Bunda Margonda; 2. RS Umum Hermina Depok; 3. RS Universitas Indonesia; 4. RS Umum Puri Cinere; 5. RS Umum Tugu Ibu; 6. RS Umum Grha Permata Ibu; 7. RS Umum Hasanah Graha Afiah; dan 8. RS Umum Sentra Medika Cisalak.
3.	PELAYANAN MATERNAL NEONATAL	1. RS Universitas Indonesia; 2. RS Umum Mitra Keluarga Depok; 3. RS Umum Daerah Kota Depok; 4. RS Umum Bunda Margonda; 5. RS Umum Hermina Depok; 6. RS Umum Bhayangkara Brimob; 7. RS Umum...

		7. RS Umum Hasanah Graha Afiah; dan 8. RS Umum Citra Medika Depok.
--	--	---

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS